

PERUBAHAN-KEPUTUSAN

2020

Kpt 224/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 224/PP.06.2-Kpt/1308/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN KERJASAMA MEDIA CETAK, ELEKTRONIK DAN ONLINE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Rahun;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :  
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020; Kep. KPU Kabupaten Pasaman No. 150/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 53/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2020.  
- Lampiran 1 halaman.